

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan

1. bahwa perubahan akta notaris tanpa persetujuan semua pihak merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar dalam pembuatan akta autentik, yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang berkepentingan. Akta notaris sebagai akta autentik pada hakikatnya lahir dari kehendak bebas para pihak yang dituangkan di hadapan notaris dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan terhadap isi akta tanpa adanya persetujuan seluruh pihak yang terlibat, maka perubahan tersebut telah mengabaikan syarat formil maupun materiil dari suatu akta autentik dan berpotensi menimbulkan cacat hukum. Dalam praktik kenotariatan, keabsahan akta tidak hanya ditentukan oleh bentuk luar akta, melainkan juga oleh proses pembuatannya yang harus sesuai dengan prosedur hukum. Perubahan akta yang dilakukan sepihak menunjukkan bahwa notaris tidak menjalankan fungsi kehati-hatian secara optimal dalam memeriksa identitas, kapasitas, serta kehendak para pihak. Keadaan demikian dapat mengakibatkan akta kehilangan kekuatan pembuktian yang sempurna, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dipersoalkan keabsahannya di hadapan pengadilan. Dengan demikian, perubahan akta tanpa persetujuan semua pihak bukan sekadar kesalahan

administratif, melainkan juga masalah yuridis yang menyangkut kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.

2. notaris yang melakukan atau membiarkan terjadinya perubahan akta tanpa persetujuan seluruh pihak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab administratif apabila pelanggaran dinilai menyangkut pelaksanaan jabatan dan prosedur formal, tanggung jawab perdata apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak, serta tanggung jawab pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan, pemalsuan, atau penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan notaris bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi merupakan jabatan kepercayaan yang menuntut integritas, profesionalitas, dan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan. Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan, majelis pengawas diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pembuatan akta serta menindak tegas setiap pelanggaran yang terbukti merugikan para pihak. Oleh karena itu, kehadiran lembaga pengawas menjadi instrumen yang penting untuk menjaga martabat jabatan notaris dan memastikan bahwa setiap akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dan memenuhi syarat hukum yang berlaku.

- 3.

B. Saran

Demi meningkatkan profesionalisme notaris dan perlindungan hukum bagi Masyarakat, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. **Bagi Notaris**, sudah sepatutnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selalu mengedepankan sikap cermat, teliti, jujur, dan berhati-hati dalam setiap proses pembuatan maupun perubahan akta. Notaris harus memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan benar-benar mengetahui, memahami, dan menyetujui isi akta yang dibuat atau diubah. Dalam hal terdapat kesalahan atau perubahan isi akta, notaris wajib menempuh prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, bukan melakukan perubahan secara sepihak. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa juga harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar tidak terjadi penyalahgunaan identitas, manipulasi kehendak, maupun tindakan lain yang dapat merugikan para pihak.
2. **Bagi Majelis Pengawas Notaris**, diperlukan peningkatan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di lapangan. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara formal, tetapi juga harus dilaksanakan secara aktif melalui pemeriksaan berkala, pemantauan terhadap protokol notaris, serta penanganan laporan masyarakat secara cepat dan objektif. Apabila ditemukan adanya dugaan perubahan akta tanpa persetujuan semua pihak,

maka majelis pengawas perlu mengambil langkah tegas sesuai dengan kewenangannya agar menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari.

3. **Bagi Ikatan Notaris Indonesia**, perlu dilakukan pembinaan organisasi secara lebih intensif terhadap para anggotanya, terutama dalam hal pemahaman etika jabatan, batas kewenangan notaris, dan prosedur perubahan akta yang sah. Ikatan Notaris Indonesia hendaknya memperbanyak kegiatan seminar, pelatihan, diskusi hukum, dan bimbingan teknis agar para notaris selalu memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan praktik kenotariatan. Dengan pembinaan yang baik, diharapkan para notaris dapat menjalankan profesinya secara lebih profesional dan mampu menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik jabatan notaris.
4. **Bagi masyarakat atau para pengguna jasa notaris**, perlu adanya sikap yang lebih aktif dalam membaca, memahami, dan memeriksa kembali isi akta yang telah dibuat sebelum menandatangani. Masyarakat juga perlu menyadari bahwa akta notaris memiliki akibat hukum yang penting, sehingga setiap perubahan harus diketahui dan disetujui oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya perubahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka pihak yang dirugikan sebaiknya segera melapor kepada lembaga pengawas atau menempuh upaya hukum yang tersedia agar hak-haknya dapat terlindungi.